

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensinya adalah bahwa hukum mengikat setiap tindak yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari didalam masyarakat dapat ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku dimasyarakat, salah satu norma yang sering dilanggar adalah hukum pidana, adapun pelanggaran terhadap hukum pidana itu sering disebut sebagai tindak pidana. Di dalam hukum pidana dikenal tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, (Balai Pustaka, Jakarta, 1989), hlm. 346.

dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>2</sup>

Hukum memang telah diadakan sedemikian rupa yang mengatur kehidupan masyarakat, namun demikian pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat masih tetap selalu nampak di sana-sini. Aparat penegak hukum pun tidak pernah berhenti menangani kasus-kasus kejahatan. Bentuk dari kejahatan yang paling sering dihadapi antara lain pencurian, perampokan, penodongan, perampasan dan bahkan pembunuhan.

Perbuatan-perbuatan seperti diatas merupakan suatu kejahatan atau dengan istilah lain tindak kriminal (berasal dari kata-kata "*crime*" atau kejahatan "*criminal*" yaitu perbuatan kejahatan.<sup>3</sup> Seperti di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tentang kejahatan terhadap nyawa yang dirumuskan pada Pasal 340 yaitu:

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Adapun unsur pidana yang terkandung dalam ketentuan pasal diatas, yaitu:

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur dengan sengaja
3. Unsur Direncanakan lebih dahulu
4. Unsur menghilangkan nyawa orang lain

---

<sup>2</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 67.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Cet 1, (Jakarta: Sinar Grafika Persada, 2002), hlm. 55.

Terhadap pelaku yang melakukan suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, setelah pelaku dinyatakan secara sah di dalam persidangan dengan unsur-unsur pidana yang telah terpenuhi.

Dalam kaitan itu, maka apabila dihubungkan antara Pasal 55 KUHP dengan ajaran penyertaan (*deelneming*), maka sebenarnya tidak ada dalam satu peristiwa pidana diantara pelaku mempunyai kedudukan dan peranan yang sejajar, artinya tidaklah logis apabila dalam penanganan suatu perkara pidana, hakim menyatakan terbukti Pasal 55 KUHP dengan hanya sebatas menyatakan adanya hubungan kerjasama secara kolektif. Penggunaan kesimpulan adanya suatu kerjasama kolektif dalam suatu peristiwa pidana tanpa bisa menunjukkan peran masing-masing pelaku, sebenarnya proses pembuktian Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP adalah tidak sempurna. Bahkan sekaligus menggabungkan proses persidangan telah gagal menggali kebenaran materil dari perkara yang diperiksa dan diadili.

Jika dilihat keberadaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka ada keharusan untuk menemukan peran pelaku dan para pelaku dimintai pertanggung jawabannya sesuai dengan peranannya masing-masing. Artinya dalam prinsip *deelneming* tidaklah bisa semua pelaku adalah sama-sama sebagai orang yang melakukan, atau sama-sama sebagai orang yang menyuruh lakukan, apalagi sama-sama sebagai turut serta melakukan. Dalam konteks ini, suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang meminta adanya penemuan dari penegak hukum untuk menemukan kedudukan dan peran dari masing-masing pelaku.

Secara garis besar bisa dikelompokkan, penyertaan bisa berdiri sendiri, mereka yang melakukan dan turut serta melakukan. Tanggung jawab pelaku dinilai sendiri-sendiri atas perbuatan yang dilakukan. Penyertaan bisa juga dalam arti tidak berdiri sendiri, pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana.

Memahami konsep teoritik penyertaan (*deelneming*) tersebut, maka dalam konteks Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jelas terlihat suatu penyertaan yang tersusun, yakni:

1. Pelaku yang melakukan
2. Pelaku yang menyuruh lakukan
3. Pelaku yang turut serta melakukan
4. Pelaku yang sengaja melakukan

Dalam kasus ini, pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana merupakan pelaku turut serta dalam pelaksanaannya dalam menghilangkan nyawa orang lain dengan cara membawa beberapa temannya untuk membalaskan dendamnya, yang mana pelaku tidak mengetahui adanya keberadaan senjata tajam yang mengakibatkan korban mati. Sehingga dalam kasus, peranan dari para teman-temannya dibahas mengenai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana pembunuhan berencana.

Satochid Kartanegara mengartikan *deelneming* apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri
2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

Terdorong oleh kenyataan tersebut, penulis merasa tertarik untuk mencoba menguraikan masalah tindak pidana pembunuhan, khususnya mengenai penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang pelaku penyertaan tindak pidana pembunuhan, yang kemudian penulis tuangkan ke dalam skripsi dengan judul: ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP TENTANG PENYERTAAN (*DEELNEMING*) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (PUTUSAN PERKARA NOMOR 167/PID.B/2011/PN.DPK)

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Dalam proses penegakkan hukum pidana kerap dipergunakan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Dalam kajian hukum pidana terkait Pasal 55 KUHP itu secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan penyertaan (*deelneming*). Dalam konteks ini, penyertaan adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu.

Penyertaan bisa juga dalam arti tidak berdiri sendiri, pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana. Memahami konsep teoritik penyertaan (*deelneming*) tersebut, maka dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jelas terlihat suatu penyertaan yang tersusun, yakni;

- a. yang melakukan
- b. yang menyuruh lakukan
- c. yang turut serta melakukan
- d. yang sengaja melakukan

Persoalan pokok dalam ajaran penyertaan:

- a. mengenai diri orangnya, ialah orang yang mewujudkan perbuatan yang bagaimanakah dan yang bersikap batin bagaimana yang dapat dipertimbangkan dan ditentukan sebagai terlibat atau bersangkutan paut dengan tindak pidana yang diwujudkan oleh kerjasama lebih dari satu orang, sehingga ia patut dibebani tanggung jawab pidana dan di pidana.
- b. mengenai tanggung jawab pidana yang dibebannya masing-masing ialah persoalan mengenai; apakah mereka para peserta yang terlibat itu akan dipertanggungjawabkan yang sama atukah akan dipertanggungjawabkan secara berbeda sesuai dengan kuat tidaknya keterlibatan atau andil dari perbuatan yang mereka lakukan terhadap terwujudnya tindak pidana.

Syarat Penyertaan;

- a. dari sudut subjektif;

- 1) adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana, Di sini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana.
  - 2) adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta lainnya, dan bahkan dengan apa yang di perbuat peserta lainnya.
- b. Dari sudut obektif; ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana

Sistim pembebanan pertanggungjawaban pidana;

- a. yang mengatakan bahwa setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian (dader) melakukan tindak pidana, tanpa dibeda-bedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya.
- b. masing-masing orang yang bersama-sama terlibat ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan berbeda-beda, yang berat ringannya sesuai dengan bentuk dan luasnya wujud perbuatan masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana.

Dalam pelaksanaannya di Indonesia diterapkan sistem yang pertama

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, adapun permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, mengenai:

- a. Bagaimana penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap para pelaku peserta tindak pidana pembunuhan berencana?
- b. Apakah putusan perkara No. 167/Pid.B/2011/PN.Dpk telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, berdasarkan permasalahan diatas, adapun tujuan penelitian yaitu:

- a. Untuk mengetahui penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap para pelaku peserta tindak pidana pembunuhan berencana.
- b. Untuk mengetahui putusan perkara No. 167/Pid.B/2011/PN.Dpk telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penulisan skripsi ini untuk memberikan memberikan bahan-bahan masukan ilmu pengetahuan hukum terhadap orang yang membacanya khususnya mengenai pelaku penyertaan tindak pidana pembunuhan berencana.

- b. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pemberian putusan majelis hakim terhadap tindak pidana pembunuhan berencana.

## D. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran

### 1. Kerangka Teori

Kejahatan terhadap jiwa seseorang diatur di dalam BAB XIX Buku II KUHP, yang oleh pembentuk undang-undang ditempatkan mulai dari Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP. Pada kejahatan terhadap nyawa seseorang akan menimbulkan akibat mati. Akibat matinya seseorang ini dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (tindak pidana materil).

Dalam hal menghilangkan atau merampas jiwa orang lain, ada beberapa teori, yaitu:

- a. Teori Aequivalensi yang dianut oleh Buri atau dikenal dengan teori yang menyatakan bahwa semua faktor yang menyebabkan suatu akibat adalah sama (tidak ada unsur pemberat)
- b. Teori adaequato yang dipegang oleh van Kries atau lebih dikenal dengan teori keseimbangan, yang menyatakan bahwa perbuatan itu seimbang dengan akibat (ada alasan pemberat)
- c. Teori individualitas dan Generalis dari T. Trager yaitu bahwa faktor dominan yang paling menentukan, suatu akibat itulah yang menyebabkannya, sementara menurut teori nyawa atau generalisasi faktor yang menyebabkan itu akibatnya.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual diperlukan untuk mengamankan konsep-konsep yang ada dalam menerangkan suatu penulisan. Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum. Konsep-konsep atau definisi-definisi yang perlu dijabarkan adalah sebagai berikut:

d. Tindak Pidana menurut D. Simons adalah perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>4</sup>

e. Pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungungan terhadap pemidanaan petindak yang telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.<sup>5</sup>

c. Pembunuhan

Pembunuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan, atau cara membunuh (menghilangkan; menghabisi; mencabut nyawa).<sup>6</sup>

d. Kejahatan adalah:

“Setiap perbuatan (termaksud kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sangsi berupa pidana oleh negara. Perbuatan tersebut diberi hukuman pidana karena

<sup>4</sup> Mustafa Abdullah Dan Ruben Achmad, *Inti Sari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 26.

<sup>5</sup> S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996), hlm. 249.

<sup>6</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 157.

melanggar norma-norma susila masyarakat yaitu harapan masyarakat mengenai tingkah laku yang patut dari seorang warga”<sup>7</sup>

### 3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu kerangka konsepsi dari peneliti yang menyajikan hubungan antara variabel yang diperkirakan akan terjadi dan diperoleh dari hasil penjabaran tinjauan pustaka. Kerangka pemikiran memuat pendapat penulis mengenai kerangka pemecahan terhadap masalah (isu hukum) dan merupakan hasil identifikasi sistematis dan analisis yang kritis oleh peneliti sendiri berdasarkan studi kepustakaan dan hasil pemikiran awal dari peneliti terhadap masalah. Kerangka pemikiran bertujuan untuk memberikan arah strategi dan pendekatan penulis untuk memecahkan masalah, menggambarkan secara menyeluruh konsep yang digunakan dalam penelitian, dan menghindari kesalahan yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Tujuan kerangka pemikiran adalah untuk:

- a. Memberikan arah strategi dan pendekatan penulis untuk memecahkan masalah mengenai penerapan Pasal 55 Ayat (1) KE-1 KUHP tentang penyertaan (deelneming) terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Kerangka pemikiran memudahkan penulis merencanakan dan menyusun langkah berikutnya dan pembaca dapat mengetahui logika pemikiran yang digunakan penulis.

---

<sup>7</sup> B. Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2000), hlm. 20-21.

- b. Menggambarkan secara menyeluruh konsep yang digunakan dalam penelitian dengan menyajikan hubungan antara variabel yang digunakan.
- c. Menghindari kesalahan atau menyempurnakan hasil penelitian sebelumnya.

### **E. Metode Penelitian**

Dalam mencari kebenaran dari suatu permasalahan, terutama menyangkut bidang ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan penelitian lebih jauh dan mendalam guna memperkuat, menyelesaikan maupun membuat sistemikanya. Penelitian merupakan suatu sarana pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Oleh sebab itu, supaya penelitian yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik maka diperlukan adanya suatu metode yang dipakai guna memudahkan penelitian agar dapat memperoleh data-data yang dibutuhkan. Metode penelitian dibedakan menjadi dua bagian, yakni metode penelitian lapangan atau empiris dan metode penelitian normatif atau kepustakaan.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Penelitian Normatif atau Penelitian Kepustakaan. Penelitian Normatif merupakan metode penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang meliputi:<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Pers), 2007), hlm. 52.

### 1. Bahan Hukum Primer

“Bahan hukum primer yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru”.<sup>9</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan skripsi ini, meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Putusan Nomor 167/Pid.B/2011/PN.Dpk

### 2. Bahan Hukum Sekunder

“Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer”.<sup>10</sup>

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini meliputi: buku ilmiah, buku referensi, hasil seminar, artikel-artikel koran, jurnal hukum, referensi yang terdapat di internet, khususnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

### 3. Bahan Hukum Tersier

“Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder dalam hal teknis penulisan skripsi”.<sup>11</sup> Terdiri dari ensiklopedi, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 4, (Jakarta: PT. Raja Graafindo Persada, 1995), hlm. 62.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

Setelah data-data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, keseluruhan data tersebut lalu diolah dan dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu dari data yang telah terkumpul, penulis akan menjawab permasalahan yang dibahas berdasarkan undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang diajukan.<sup>12</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi mengenai Penerapan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Penyertaan (*Deelneming*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

##### **BAB I           PENDAHULUAN**

Dalam bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

##### **BAB II          TINJAUAN UMUM PELAKU PENYERTAAN (*DEELNEMING*) TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

Dalam bab ini membahas mengenai Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Pelaku, Bentuk-bentuk Pelaku, Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana serta Penerapan Pasal 55 ayat (1) Ke-1

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 17

KUHP Tentang Penyertaan (*Deelneming*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

### BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai Kasus Posisi Analisis Kasus Putusan Perkara Nomor 167/PID.B/2011/PN.DPK

### BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai penerapan ketentuan Pasal 55 KUHP terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.

### BAB V PENUTUP

Dalam bab ini membahas mengenai Kesimpulan dan Saran dalam penulisan skripsi ini.

